

BAB IV

ANALISA TENTANG STATUS KEPERDATAAN ANAK HASIL ZINA DAN ANAK HASIL KAWIN SIRRI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

A. Analisis Tentang Ketentuan Hukum Mengenai Status Anak Hasil Anak Hasil Zina Dan Anak Hasil Kawin Sirri Perspektif Sosiologi Hukum

Ketentuan Hukum adalah segala aturan yang tertulis dalam perundang-undangan, yang di dalam aturan tersebut menimbulkan sebab serta akibat. Hukum dapat diartikan sebagai skema guna mengatur masyarakat. Maksudnya yaitu hukum sebagaimana dijumpai dalam teks atau perundang-undangan atau hukum yang dirumuskan dengan sengaja secara rasional. Disini hukum sudah mengalami pergeseran bentuk, dari hukum yang muncul secara serta merta (*interactional law*) menjadi hukum yang dibuat dan diundangkan (*legislated law*).¹

Salah satu sifat penting dari hukum tertulis terletak dalam kekakuannya (*lex dura sed tamen scripta*-hukum itu keras dan kaku, namun begitulah sifat tertulis itu). Ketika hukum dituliskan atau menjadi hukum tertulis, maka perhatian bergeser pada pelik-pelik penggunaannya sebagai sebuah dokumen tertulis. Apabila semula hukum itu berfokus pada keadilan atau pencarian keadilan, maka ketika hukum itu tertulis kita akan

¹Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Progresif*(Jakarta: Kompas, 2010), 7.

dihadapkan kepada teks, pembacaan teks, pemaknaan teks dan lain sebagainya.²

Disebutkan dalam pasal 42 dan 43 Undang-undang tentang Perkawinan yang selaras dengan ketentuan dalam pasal 99-100 KHI bahwa anak hanya dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Keabsahan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah sah menurut peraturan perundang-undangan.³ Sedangkan pernikahan yang sah namun tidak dicatatkan dalam perundang-undangan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi sehingga tidak akan muncul hubungan keperdataan yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut.

Meskipun masalah perkawinan telah diatur secara baik di dalam agama yang diimplentasikan dalam KHI maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun kenyataannya di dalam masyarakat masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, misalnya melakukan perkawinan sirri atau tidak dicatatkan dalam KUA sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak luar kawin maupun melakukan hubungan suami isteri sebelum terikat tali perkawinan, sehingga terjadi kehamilan di luar nikah yang jika anak tersebut lahir maka

²*Ibid.*, 9.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007)

sering disebut anak zina yang kedudukannya adalah sebagai anak luar kawin.

Negara tidak mengakui anak tersebut karena ia lahir dari hubungan yang tidak sah menurut hukum. Berkaitan dengan persamaan kedudukan antara anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri dalam perundang-undangan di Indonesia dijelaskan bahwa dalam Islam pengertian zina sendiri yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara sadar yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut syari'at Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa adanya keraguan (*syubhat*) dari pelaku zina tersebut.⁴

Dalam peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang pengertian zina. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dalam Pasal 284 menyatakan bahwa zina adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat perkawinan dengan orang lain.⁵

Sedangkan pengertian pernikahan sirri adalah perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan prosedur

⁴Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 119.

⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

peraturan perundangan.⁶ Perkawinan yang dilakukan secara sirri belum tentu merupakan perkawinan yang tidak sah jika dilihat dari aspek hukum positif dan hukum Islam, yang mana pelakunya merupakan pemeluk agama Islam. Jika pemikiran dan pendapat yang menyatakan bahwa setiap perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam dapat disepakati, maka perkawinan itu sah baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Hal itu karena Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang melakukan perkawinan itu. Karena itu perkawinan sirri apabila sudah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam adalah sah secara hukum Islam maupun hukum positif. Hanya saja perkawinan ini tidak didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah.⁷

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik menyangkut tentang anak maupun yang berkaitan dengan harta. Pada Pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan kedua ayat ini maka ayat (2) tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena yang menyangkut masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan sudah

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*(Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 211.

⁷M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 28.

diatur jelas dalam ayat (1) diatas. Pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka perkawinan mereka tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melakukan suatu perkawinan yang sah. Jika perkawinan ini adalah sah maka tidak selayaknya bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak memiliki hubungan nasab, waris maupun hak keperdataan lainnya dengan ayah biologisnya. Karena jelas bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat berpegang teguh kepada aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam. Walaupun tidak secara tegas mengatur tentang rukun perkawinan, tetapi undang-undang tersebut menyerahkan persyaratan suatu sahnya perkawinan sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Namun demikian, undang-undang tersebut mengatur tentang syarat-syarat perkawinan. Sedangkan kompilasi ukum Islam secara tegas mengatur tentang rukun perkawinan dalam Pasal 14 yang secara keseluruhan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam.

Jika dengan pertimbangan hukum yang ada di Indonesia, sangat tidak adil jika keberadaan anak hasil sirri disamakan dengan anak hasil zina yaitu dianggap sebagai anak luar kawin. Karena pada faktanya pernikahan

sirri adalah pernikahan yang sesuai dengan syarat sah dan rukun nikah menurut agama yang mereka anut. Namun tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hal ini seharusnya tidak mengurangi hak-hak yang seharusnya didapat oleh anak hasil dari perkawinan sirri. Karena dalam agamapun mereka (anak hasil kawin sirri dengan ayah biologisnya) mempunyai hubungan nasab, berbeda dengan anak hasil zina dengan ayah biologisnya. Maka peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah beragama membuat aturan dengan mengurangi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak hasil kawin sirri, terlebih masalah nasab.

Berangkat dari perbedaan antara pernikahan sirri dan zina seperti yang telah diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa perbedaan keduanya sangat mencolok dan jelas. Dalam masyarakatpun yang mayoritas beragama Islam, pernikahan sirri merupakan pernikahan yang sah, hanya saja tidak dicatatkan. Berbeda halnya dengan zina, yang merupakan dosa besar.

Bicara soal anak yang merupakan hasil dari pernikahan sirri maupun zina, di Indonesia menganggap bahwa keduanya sama-sama merupakan anak luar kawin. Dimana hak yang diperoleh oleh anak tersebut sama. Baik hak waris maupun tanggung jawab lainnya yang seharusnya diberikan oleh ayah biologisnya.

Menurut Max Weber *law can be should be internally consistent, orderly and logical*. Jadi, tiga unsur yang merupakan isi atau bagian dari hukum yaitu kekonsistenan, ketertiban serta kelogisan. Legitimasi dari

pendekatan hukum ini seharusnya bersandar pada kapasitasnya untuk membangkitkan suatu perangkat hukum yang bertalian secara logis (koheren) yang dapat diaplikasikan baik terhadap tindakan-tindakan individual maupun terhadap kasus-kasus, dengan tanpa menimbulkan hal yang bersifat ambiguitas (makna ganda).⁸

Jika ditinjau dari segi perundang-undangan yang menyatakan bahwa anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri merupakan anak luar kawin, dimana ketentuan hukum yang harus didapat oleh kedua anak tersebut adalah sama, maka hal tersebut mencerminkan bahwa hukum di Indonesia kurang mempertimbangkan aspek religi dalam hukum tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat di Indonesia mayoritas adalah masyarakat yang beragama, terlebih agama Islam. Menurut Gerald Turke hukum harus mempertimbangkan:

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial
2. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social world*” mereka.
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum.
4. Tentang bagaimana hukum dibuat.
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.⁹

Melihat peraturan perundang-undangan yang menyamakan status anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri maka peraturan tersebut tidak sesuai

⁸Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelahi Kajian Empiris*, 78-79.

⁹*Ibid.*, 25-26.

dengan kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam *the social world* mereka atau tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini.

Selain itu dalam teori perubahan hukum dalam masyarakat yang menyatakan bahwa salah satu paradigma hukum adalah nilai sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya namun dalam hal ini peraturan mengenai anak hasil zina tidak mencerminkan kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai. Dengan kata lain bahwa hukum tersebut tidak sesuai dengan sosok nilai yang sesuai dengan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat.

Hukum yang dianggap sebagai sebuah institusi dimana masyarakatnya mengharapkan suatu keteraturan yang sesuai dengan pendapat mereka ternyata belum maksimal. Unsur-unsur kebudayaan masyarakat merupakan bagian penting pula yang turut membangun institusi. Kebudayaan ini menjadi bingkai dengan mengalirkan nilai-nilai ke dalam institusi.¹⁰ Namun nyatanya peraturan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan kebudayaan dalam masyarakat. Maka dari itu perubahan hukum harus senantiasa dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan, peristiwa, serta hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya.¹¹

Oleh karenanya hukum perlu disesuaikan dengan pendapat umum dalam masyarakat, logis yakni bersesuaian dengan perasaan dan

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode*, 82-83.

¹¹Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris*, 203-205

permintaan dengan masyarakat dengan maksud pertimbangan-pertimbangan dari apa yang berguna bagi masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan sosial dalam masyarakat.

B. Analisis Tentang Akibat Hukum Dari Status Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Hasil Kawin Sirri Perspektif Sosiologi Hukum

Akibat atau dampak seperti yang digunakan disini mengandung arti perilaku yang secara kasual terkait dengan peraturan atau perintah, terlepas dari apapun yang ada dalam benak pembuat peraturan. Akibat bisa positif maupun negatif, ketika masyarakat berkata bahwa sebuah hukum tersebut gagal ataupun berhasil mencapai tujuannya maka mereka telah mengukur akibat ataupun dampak sejauh mana perilaku tertentu sesuai dengan tujuan. Perilaku yang sesuai tujuan dianggap merupakan dampak atau pun akibat yang positif, dan perilaku yang menyimpang dianggap sebagai akibat ataupun dampak yang negatif.

Tujuan dan maksud merupakan konsep yang sulit dibahas. Tujuan merupakan maksud dari pembuat hukum. Sebuah badan legislatif terdiri ratusan orang, para pembuat hukum mungkin memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Mereka mungkin mengatakan sesuatu namun tujuannya bukan itu. Menurut Lawrence M. Friedman, ada dua faktor yang membuat efek dari sebuah perilaku mudah diukur. Pertama, peraturan itu sendiri harus menghendaki perilaku yang mudah dilihat atau diamati.

Kedua, kita harus mampu memisahkan perilaku ini dari apa yang mungkin terjadi bila tidak ada hukum.¹²

Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada Pegawai Pencatat Nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan masih dapat dibilang rendah. Hal ini terbukti dari banyaknya dijumpai praktik pernikahan sirri yang ada dalam tengah-tengah masyarakat.

Peraturan tentang pencatatan perkawinan tersebut ternyata memiliki dampak negatif bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri, yaitu hilangnya hak keperdataan karena tidak adanya legalitas dari pemerintah, padahal dalam hukum Islam jika pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun Islam maka secara langsung timbullah hak maupun kewajiban antara orangtua baik ibu maupun ayah kepada anak tersebut. Namun karena negara Indonesia merupakan negara hukum, maka hal tersebut tidak dianggap ada karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal ini anak lah yang menjadi korban, karena tidak terjaminnya hak-hak yang seharusnya dimiliki, terlebih hak keperdataan yang dimiliki sama dengan anak hasil zina.

¹²Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*(Bandung: Nusa Media, 2013), 69.

Pemahaman seseorang terhadap sesuatu sering menjadi bias karena faktor-faktor eksternal, yang dapat berwujud prosedur. Suatu perbuatan yang oleh undang-undang dianggap keliru bisa saja dianggap tidak ada atau tidak terbukti hanya karena adanya prosedur formal atau undang-undang tersebut. Dengan kata lain dibutuhkan suatu penjelasan secara sosiologis tentang bagaimana hubungan antara perilaku yang dianggap melanggar oleh undang-undang dengan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut terhadap keyakinan masyarakat terhadap tindakan masyarakat maupun terhadap pranata-pranata sosial. Hal-hal yang melatarbelakangi terhadap pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya sanksi yang cukup berat (*is not punished often enough*), dengan demikian masyarakat tidak menghubungkan antara pelanggaran hukum dan makna sanksinya.
2. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan secara bersama-sama, bukan merupakan tindakan individual.
3. Aturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka, atau dengan kata lain tidak sesuai dengan keyakinan dan pemahaman mereka.¹³

Padapendekatansosiologismenunjukkanbahwaundang-undangdapatdianalisismengenai bagaimanaundang-undangitudalamkenyataanyadanbagaimanapengaruhberlakunyaundang-undangseringtidakseperti yang dimaksudolehpembuatundang-undang.Jika

¹³Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelahi Kajian Empiris*, 27.

kita melakukan konstruksi hukum dan membuat kebijakan-kebijakan untuk merealisasi tujuan-tujuannya, maka merupakan suatu hal yang esensial. Bahwa kita mempunyai pengetahuan yang empiris tentang akibat yang dapat ditimbulkan dengan berlakunya kebijakan tertentu terhadap perilaku warga masyarakat. Sesuai dengan pendekatan sosiologis, kita harus mempelajari undang-undang dan hukumnya yang berkaitan dengan maksud atau tujuan moral etikanya serta tidak hanya terhadap substansi undang-undang tersebut, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana undang-undang itu diterapkan dalam praktik atau dalam masyarakat.

Menyamakan anak hasil kawin sirri dan anak hasil zinadirasakan hak konstitusional anak hasil kawin sirri, terutama dengan undang-ukannya Undang-undang Perkawinan yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) tentang anak luar kawin. Hal tersebut malah mengakibatkan kerugian hukum yang berkaitan dengan status perkawinan, terlebih juga kepada anak yang dihasilkan dari perkawin sirri. Hak konstitusional yang dimiliki dianggap telah diciderai oleh norma hukum yang ada dalam Undang-undang Perkawinan tersebut. Norma hukum tersebut jelas tidak adil dan merugikan karena perkawin sirri adalah sah menurut Islam, hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tentang syarat sah suatu perkawinan,

yaitu harus sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Maka perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah, namun terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-undang Perkawinan, dapat diketahui bahwa ketentuan hukum mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (ketentuan agama) menjadi tidak sah menurut hukum. Hal ini berdampak kepada status anak yang dilahirkan menjadi anak tidak sah seperti halnya anak hasil zinam menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal ini jelas terjadi pelanggaran ketentuan hukum terhadap ketentuan agama.

UUD 1945 menjamin adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam menerapkan hukum terhadap setiap orang disebabkan pernikahan yang tidak dicatatkan dan anak yang lahir dari pernikahan sirri tersebut adalah sah di hadapan hukumserta tidak diberlakukan berbeda. Akan tetapi dalam praktiknya justru ketentuan agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa, yaitu yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut rukunserta syarat dalam ketentuan agama Islam seharusnya merupakan anak sah yang mempunyai hubungan nasab,

perwalian,

hak waris dan sebagainya menjadi tidak sah menurut hukum karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

Pemberlakuan ketentuan hukum ini berakibat terhadap status hukuman anak hasil kawin sirri menjadi anak luar nikah seperti halnya anak hasil zinah berdasarkan ketentuan hukum Undang-undang Perkawinan pada Pasal 43 ayat (1). Perlakuan diskriminatif ini tentu saja menimbulkan status seorang anak menjadi tidak jelas. Padahal dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa anak terlantar yang orang tuanya tidak jelas adalah dipelihara oleh negara. Akan tetapi hal yang berbeda diberlakukan kepada anak hasil kawin sirri yang dihasilkan dari perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan agama justru dianggap tidak sah oleh Undang-undang Perkawinan.

Konstitusi dalam hukum Indonesia tentunya dan seharusnya tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan ketentuan agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan dalam norma hukum.

UUD 1945 jelas-jelas menjamin sertamendukung hak-hak anak, namun pada kenyataannya justru anak yang lahir dari perkawinan sirri telah mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, yaitu dengan hilangnya asal usul anak dengan hanya mencantumkan nama ibunya saja dalam akta kelahirannya, hal tersebut sama dengan ketentuan agama terhadap anak hasil zina. Hal

tersebuttelahmenghilangkanhakanakuntukkelangsunganhidup, tumbuh, danberkembangkarenahanyamempunyaihubungankeperdataanhanyadenganibunyasajamembuat ayah biologisdarianaktersebuttidakmempunyaikewajibanuntukmemelihara, mengasuhdanmembiayaikehidupananakhasilkawinsirri.

Tidakadaseoranganak pun yang dilahirkandimukabumiinidipersalahkanserta di berlakukandiskriminatifdikarenakancarapernikahan orang tuanya yang tidakdicatatkannamunsahturutketentuan agama. Kenyataaninitelahmemberikanketidaktastiansecarahukumsertamengusikpeasaankeadilan yang tumbuhdanhidupdalammsyarakat.

Padahaltujuanutamapencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat serta menjamin hak dan kewajiban suami istri. Hal ini merupakan politik hukum *preventif* untuk mengkoordinasi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luputdariberbagaiketidakteraturandanpertikaianantara suami istri. Karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keniscayaan.¹⁴

Ketidaksesuaianantarapelaksanaanhukum dan tujuan yang semula diinginkan oleh pembuat undang-undang dalam sosiologi hukum disebut *goal displacement* (pembelokkan tujuan) dan *goal substitution* (penggantian

¹⁴M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah*, 18

tujuan). Hukum merupakan perwujudan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Eksistensi dan kemampuan hukum diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan tersebut. Dalam hal ini semestinya peraturan tersebut dibenahi agar sesuai dengan kepercayaan dan kondisi masyarakat yang ada.